

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selama 20 tahun pemberlakuan otonomi daerah yang memberi keleluasaan untuk menggali potensi daerah dan memanfaatkan hasilnya untuk kepentingan daerah, yang bertujuan mengedepankan kemandirian daerah terutama dalam hal pembiayaan/keuangan.² Keuangan menjadi hal penting dalam pembangunan daerah karena sebagai motor penggerak pelaksanaan otonomi tersebut. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di negara republik Indonesia, UU keputusan nomer 28 tahun 2009.

Pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang diambil dari daerah yang bersangkutan, seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Menurut Halim PAD adalah seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber dari perekonomian asli daerah. Pendapatan asli daerah dibagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, dan hasil pengelolaan asset milik daerah tersendiri dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah.³ Hasil pajak PAD sangat berperan penting dalam pelaksanaan

² Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, *Perpajakan – Teori dan Peraturan Terkini* (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2014)h. 1

³ Abdul Halim, *Studi Atas Belanja Modal Pada Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2, h.17

otonomi daerah karena daerah yang mandiri dapat dilihat dari pembangunan yang signifikan, seperti halnya mayoritas pemerintah daerah lainnya di Indonesia, daerah Kota Kediri memiliki peningkatan terhadap pendapatan asli daerah tiap tahunnya, tetapi jumlahnya tidak terlalu signifikan.

Adapun empat jenis pendapatan asli daerah yang tidak dapat dipisahkan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.⁴ Pajak daerah merupakan iuran wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan, dilakukan secara memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁵

Tabel 1. 1

Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Tahun	Target	Realisasi	%
2014	206.000.000.000	207,529,588,697	101,10
2015	215.673.452.633	221,927,202,910	115,50
2016	201.892.887.043	238,318,381,814	146,69
2017	250.769.473.950	294,065,581,441	109,37
2018	250.747.889.010	253,015,831,425	101,14
2019	251.980.435.682	266,745,042,377	104,83
2020	239.764.641.013	262.886.289.227	109,64
2021	261.464.731.171	439.896.279.120	168,24
2022	316.065.572.667	319,295.604.320	101,02
2023	326.997.673.964	351.169.614.811	107,39

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah

⁴ Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011, Mitra Wacana Media, Jakarta,2011,h.382

⁵ Sjafrizal, Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otomi, Rajawali Pers Jakarta,2014,h.393

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat peningkatan setiap tahunnya tetapi tidak terlalu signifikan, khususnya pada tahun 2020 ke 2021 karena sebelumnya adanya pandemic *COVID-19* yang melanda di negara Indonesia, hal ini membuat gejolak masalah dalam pendapatan asli daerah karena adanya batasan dalam beraktivitas yang membuat restoran, pekerjaan, hotel, tempat bermain dan lain-lain tidak bisa kita datangkan dengan leluasa. Hal itu juga membuat para masyarakat kesusahan dengan adanya tagihan wajib yang harus di bayarkan. Pemerintahan Kota Kediri berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan berbagai cara seperti adanya penyuluhan, program penghapusan denda dengan syarat, program apresiasi bagi wajib pajak yang patuh. Hal itu semua di harapkan bagi wajib pajak Kota Kediri selalu patuh agar infrastruktur di daerah tersebut dapat dilakukan dengan optimal, Disisi lain juga banyak kendala yang dirasakan pemerintah Kota Kediri.

Kota Kediri termasuk kota dengan pajak yang sangat berpengaruh pada pendapatan asli daerah dapat dilihat dengan bertambahnya tahun, infrastruktur pada kota kediri semakin membaik. Pajak daerah dikota kediri khususnya pajak bumi bangunan dan pajak restoran merupakan pajak yang sangat tinggi penerimaannya. Pajak bumi bangunan menurut Setiawan dalam “Pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan”.⁶ Yang membayar pajak bumi dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan memperoleh manfaat atas bangunan”. Pajak

⁶ Mariati Rahman, *Ilmu Administrasi*, CV.SAH MEDIA, Makassar. 2017, h.25

restoran menurut Phaureula Artha mengatakan bahwa: “Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain”.⁷

Namun, seperti yang telah disinggung meskipun kota Kediri setiap tahunnya pendapatan asli daerah meningkat tetapi masih ada banyak tantangan dan permasalahan dalam implementasinya. Dalam beberapa kasus, rendahnya kepatuhan wajib pajak, ketidakjelasan regulasi, dan perubahan dalam preferensi konsumen dapat memengaruhi penerimaan pajak restoran, tidak mendapatkan surat tagihan. Oleh karena itu, menjadi sangat penting untuk mengkaji secara mendalam pengaruh pajak bumi bangunan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini akan melibatkan analisis data historis mengenai penerimaan pajak bumi bangunan dan Pajak Restoran dalam beberapa tahun terakhir, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi perubahan pendapatan asli daerah. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan pandangan yang lebih komprehensif mengenai peran pajak bumi bangunan dan Pajak Restoran dalam menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan daerah.

⁷ Dian Safitri Sihite & Vina Citra Mulyandani, *:Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar Bandung, IRWNS, 2021, h, 1294*

Pajak merupakan pungutan pada masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kemakmuran.⁸ Pajak berdasarkan syariah adalah berasal dari bahasa arab yang disebut dharibah yaitu mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Para ulama memakaidharibah untuk menyebutkan harta yang dipungut sebagai suatu kewajiban. Gazi Inayah berpendapat bahwa pajak adalah kewajiban dalam membayar secara tunai yang ditentukan pemerintah atau pejabat yang berwenang, bersifat mengikat tanpa ada balasan atau imbalan tertentu.⁹ Pajak secara syariah bahwa pajak atau dharibah boleh memungut pajak yaitu wajib untuk muslimin dan adanya kondisi kekosongan kas negara. Demikian juga bagi petugas pajak bila hukum pajak dibuat dengan ketentuan syariat sehingga perbuatan pemungutan dan pendistribusian pajak dapat menjadi nilai ibadah bagi pemungut dan bagi wajib pajak adalah jihad harta.¹⁰

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah. Aturan ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagaimana firman Allah dalam QS An-Nisa ayat 59 :

⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi, Yogyakarta, 2011, hlm 16

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, 2001, h. 105

¹⁰ Ihtiyath, Pengaruh Pajak Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kota Provinsi Aceh Ditinjau Menurut Perspektif Islam, *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, Aceh, 2022, h. 138

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن

أَلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

عَلَيْهِمْ وَأَحْسِنُوا تَأْوِيلًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulilamri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹¹

Pada zaman Rasulullah, konsep pajak sudah ada, orang arab menyebutnya *jizyah* (pajak) yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim, ahli kitab, sebagai jaminan keamanan hidup, harta benda, kebebasan ibadah serta pengecualian dari wajib militer. Rasulullah juga menerapkan sistem kharj merupakan jenis pajak tanah yang dibebankan kepada orang-orang non muslim dari wilayah khabair yang ditaklukan, tanah yang ditaklukan direbut Kembali oleh kaum muslim dan pemilik tanah lamanya diberikan hak untuk mengelola tanah tersebut dengan syarat sebagai penyewa dan bersedia memberikan produksinya kepada negara.¹²

Kemudian menurut Abu Yusuf, jika tujuan utama pungutan pajak bumi (kharaj) adalah مومع مهنع اوجل عنزال (memberi manfaat untuk masyarakat), maka

¹¹ *Ibid*,h.158.

¹² Dinda Rachmah Arifiana dkk, Pengaruh Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan, dan Pajak Resto Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Kabupaten Malang 2017-2019),: *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 5 No. 2, 2020, h 150.

pajak bumi (kharaj) diharapkan bisa mendatangkan kenikmatan kepada seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenikmatan secara langsung seperti pembangunan jalan, penerangan jalan, masjid, rumah sakit, sekolah dan infrasturktur infrastruktur lainnya. Sedangkan kenikmatan yang tidak langsung, seperti terjaminnya keamanan bagi setiap warga masyarakat.¹³ Di dalam Islam, pajak dipungut setelah kaum muslimin selesai membayar zakat, kewajiban pajak bukan karena adanya harta, melainkan karena adanya kebutuhan mendesak, ada beban-beban lain selain beban zakat yang memang sudah dibebankan Allah SWT atas kaum muslim. Pemberlakuan pajak adalah situasional, tidak terus-menerus. Di jaman Rasulullah, pajak bisa saja dihapuskan apabila Baitul Mal dari yang kosong sampai terisi Kembali.¹⁴

Dengan mengembangkan pendapatan pajak bumi bangunan dan pajak restoran, maka Kediri dapat lebih optimal dalam infrastruktur yang nantinya bisa berdampak baik terhadap pertumbuhan ekonominya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengaruh Pajak Bumi Bangunan Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri Dalam Perspektif Islam.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini yaitu :

¹³ Santosa Purbayu Budi, Aris Anwaril Muttaqin, : *Mashlahah Dalam Pajak Tanah Perspektif Abu Yusuf (Telaah Terhadap Kitab AlKharaj*, 2015, h.121

¹⁴ *Ibid*, h.150

1. Penerimaan PBB mengalami peningkatan setiap tahunnya meskipun tidak signifikan, terutama akibat pandemi *COVID-19*. Dari perspektif Islam, penerapan PBB harus dilihat melalui prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial.
2. Pajak restoran menunjukkan dinamika yang kompleks, di mana pajak ini menyebabkan penerunan PAD jika tidak dikelola dengan baik. Dari perspektif Islam, pemungutan pajak restoran perlu dilakukan secara adil, transparan dan sesuai dengan prinsip kehalalan.
3. PBB dan pajak restoran mengalami ketidakstabilan setiap tahunnya yang mengganggu penerimaan PAD, jika kedua pajak ini tidak dikelola dengan baik maka pembangunan di Kota Kediri akan terhambat. Pendapatan dari kedua jenis pajak ini perlu dikelola dengan baik untuk menciptakan kesejahteraan publik yang lebih merata, sesuai dengan tujuan syariah atau *maqashid syariah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Pajak Bumi Bangunan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri tahun 2014-2023 menurut perspektif Islam?
2. Apakah pajak restoran berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri Tahun 2014-2023 menurut perspektif Islam?

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pajak bumi bangunan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri tahun 2014-2023 menurut persepektif islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak bumi bangunan terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri tahun 2014-2023 dengan persepektif islam .
2. Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri tahun 2014-2023 dengan persepektif islam.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak bumi bangunan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri tahun 2014-2023 dengan persepektif islam.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini antara lain dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan terutama bagi peneliti yang memberikan pemahaman tentang kejadian dan permasalahan langsung dilapangan di bidang ekonomi syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian menjadi syarat untuk memenuhi kewajiban dan menjadikan motivasi bagi peneliti untuk menyelesaikan tugasnya dengan baik

b. Bagi Pihak Akademik

Hasil Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan rujukan dan sumber informasi terkait pengaruh pajak bumi bangunan restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri menurut perspektif islam dan pajak dan menambah hasil karya tulis ilmiah di perpustakaan UIN SATU Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat diharapkan menambah wawasan, pengetahuan dan sebagai dasar pengembangan penelitian dimasa mendatang yang melakukan penelitian terkait analisi pengaruh pajak bumi bangunan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri menurut perspektif islam.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini didasarkan pada pengaruh pajak bumi bangunan dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kota Kediri dengan periode penelitian mulai tahun 2020 hingga tahun 2023. Pendapatan asli daerah (Y) sebagai variabel dependen (variabel terikat). Pajak bumi bangunan (X1) dan pajak restoran (X2) sebagai variabel independen (variabel bebas).

- a. Variabel bebas meliputi : Kualitas Pelayanan (X1), Harga (X2), Kualitas Produk (X3), Lokasi (X4).
 - b. Satu variabel terikat : Kepuasan Konsumen (Y).
2. Batasan Penelitian
- a. Keterbatasan dalam waktu penelitian, pikiran, dan kemampuan peneliti yang hanya menganalisis sumber data dengan melihat data dari badan pendapatan daerah Kota Kediri.
 - b. Hasil penelitian ini mungkin hanya dapat di generalisasi untuk kondisi khusus Kota Kediri dan tidak dapat di aplikasikan secara langsung ke daerah lain yang memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang berbeda.
 - c. Metode Dalam penelitian ini hanya mengambil dua sektor sebagai variabel bebasnya.

G. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Pajak Bumi Bangunan

Pajak bumi dan bangunan (PBB) yaitu pajak yang dibebankan atas bumi/bangunan. PBB di bebankan sehubungan dengan hak, kepemilikan atau pemanfaatan atas bumi dan perolehan atau penguasaan atas bangunan. Dapat disimpulkan Subjek PBB adalah orang atau badan yang nyata memiliki suatu hak atau memperoleh manfaat atas bumi dan memiliki, memperoleh manfaat dan menguasai atas bangunan. Subjek pajak berubah menjadi Wajib Pajak apabila terdapat kewajiban untuk

membayar PBB. Sedangkan Objek PBB yakni bumi/bangunan. Bumi sendiri di definsikan sebagai permukaan bumi dan tubuh bumi, tanah dan perairan pedalaman serta laut termasuk dari permukaan bumi. Sementara itu, bangunan adalah kontruksi yang di bangun atau di lekatkan secara tetap pada tanah/perairan.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak yang dikenakan atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah jasa yang diberikan oleh restoran, termasuk pelayanan penjualan makanan atau minuman yang dikonsumsi di tempat pelayanan atau di tempat lain oleh pembeli.

c. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaan daerah tersendiri dan pendapatan asli daerah lainnya yang sahdengan tujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam mencari sumber pendanaan untuk melaksanakan otonomi daerah sebagai wujud asas desentralisasi.

2. Secara Operasional

Secara operasional, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menguji pengaruh pajak bumi bangunan dan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Kediri menurut perspektif islam. Dalam penelitian ini terdapat 2 variabel independen, yaitu X1

adalah pajak bumi bangunan, X2 adalah pajak restoran dan Y adalah pendapatan asli daerah.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan skripsi disajikan dalam 6 bab, dan setiap babnya terdapat sub bab sebagai perincian dari bab-bab tersebut, sehingga sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari (a) latar belakang masalah, (b) identifikasi masalah, (c) umusan masalah, (d) tujuan penelitian, (e) manfaat penelitian, (f) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (g) penegasan istilah dan (h) sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini terdiri dari (a) teori yang membahas pajak, (b) teori yang membahas pajak daerah, (c) teori yang membahas pajak bumi bangunan, (d) teori yang membahas pajak restoran, (e) teori yang membahas pendapatan asli daerah, (f) teori yang membahas perspektif islam terkait pajak, pajak bumi bangunan, pajak restoran dan pendapatan asli daerah, (g) kajian penelitian terdahulu, (h) kerangka konseptual, dan (i) hipotesis penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini terdiri dari (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) populasi, sampling dan sampel penelitian, (c) sumber data dan variabel, (d) teknik pengumpulan data (e) serta analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian

Pada bab ini terdiri dari hasil penelitian yang telah diperoleh yakni berupa deskripsi data dan pengujian hipotesis.

BAB V Pembahasan

Pada bab ini terdiri dari pembahasan hasil dari penelitian yang telah diperoleh. Menjelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

BAB VI Penutup

Pada bab ini terdiri dari (a) kesimpulan dan (b) saran.

Bagian Akhir

Pada bab ini berisikan daftar pustaka, lampiran-lampiran untuk meningkatkan validitas isi skripsi, bukti kendali bimbingan skripsi, surat pernyataan keaslian tulisan dan biodata diri.